

PEMBUKTIAN UNSUR PERENCANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA REKONSTRUKSI TEORI DOLUS DAN TINDAK LANJUT IMPLEMENTASI KUHP BARU

Ahiruddin¹, Siti Humulhaer², Anharyanto³, Firmansyah Mahmud⁴, Asri Cahyadi⁵, Oke Wiredarme⁶

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

*Email Correspondence: faisal.icy3@gmail.com

Received: 15-01-2026 | Revised: 20-01-2026 | Accepted: 30-01-2026 | Published: 13-03-2026

Abstract

This study analyzes the problems of proving the element of premeditation (voorbedachte raad) in the crime of premeditated murder under Article 340 of the Indonesian Criminal Code and Article 459 of Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code. The analysis is conducted from the perspective of the theory of intent (dolus) and criminal evidence. The focus of the study lies in the complexity of proving the three requirements of premeditation: (1) the formation of intent in a calm and reflective state, (2) the availability of sufficient time for deliberation, and (3) the execution of the act in a composed state. The research also examines the implications of the enactment of Law Number 1 of 2023 on the formulation and interpretation of premeditated murder. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that proving the element of premeditation presents significant epistemological challenges due to its subjective and internal nature. As a result, judges often encounter difficulties in determining whether an adequate "period of reflection" existed prior to the commission of the crime. The New Criminal Code retains the fundamental structure of premeditated murder but removes the phrase "intentionally" in the formulation of Article 459, implying that the element of premeditation inherently encompasses intent. This study recommends the development of an expanded theory of dolus informed by criminal neuroscience, as well as the broader use of electronic evidence to demonstrate the existence of premeditation. Furthermore, it highlights the importance of clear evidentiary guidelines within the jurisprudence of the Supreme Court to reduce inconsistencies and disparities in judicial decisions.

Keywords: Premeditated Murder, Premeditation Element, Dolus, Criminal Evidence, New Criminal Code.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis problematika pembuktian unsur perencanaan (voorbedachte raad) dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP dan Pasal 459 UU 1/2023) dalam perspektif teori kesengajaan (dolus) dan bukti pidana. Fokus analisis diarahkan pada kompleksitas pembuktian tiga syarat perencanaan: (1) keputusan kehendak dalam suasana tenang, (2) ketersediaan waktu yang cukup, dan (3) pelaksanaan dalam suasana tenang, serta implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan yurisprudensi (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian unsur perencanaan menghadapi tantangan epistemologis karena sifatnya yang subjektif dan internal, sehingga hakim sering kali mengalami kesulitan dalam menilai keberadaan "tempo berpikir" yang memadai. KUHP Baru mempertahankan struktur dasar pembunuhan berencana namun menghapus kata "dengan sengaja" dalam rumusan Pasal 459, yang berimplikasi pada penegasan bahwa unsur perencanaan sudah mencakup kesengajaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan teori dolus berbasis neurosains kriminal dan penerapan alat bukti elektronik dalam membuktikan adanya perencanaan, serta pentingnya pedoman pembuktian yang jelas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung untuk menghindari disparitas putusan.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Unsur Perencanaan, Dolus, Pembuktian, KUHP Baru

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Unsur yang membedakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa (Pasal

338 KUHP) adalah adanya "perencanaan terlebih dahulu" (voorbedachte raad), yang menurut doktrin hukum pidana klasik harus memenuhi tiga syarat: pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam suasana tenang. kedua, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan ketiga, pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang. Problematika fundamental dalam penanganan kasus pembunuhan berencana terletak pada pembuktian unsur perencanaan yang bersifat internal dan subjektif. Berbeda dengan unsur objektif seperti "merampas nyawa" yang dapat dibuktikan dengan alat bukti fisik (mayat, otopsi, alat pembunuh), unsur perencanaan harus diinferensi dari serangkaian fakta eksternal yang mengindikasikan adanya proses kognitif pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan.

Dalam praktik peradilan, hakim sering kali menghadapi dilema dalam menentukan apakah waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan sudah cukup untuk dikategorikan sebagai "perencanaan", atau apakah pelaku benar-benar berada dalam suasana tenang saat memutuskan untuk membunuh. Data statistik kejahatan yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait kasus pembunuhan berencana. Dalam periode 2019- 2022, tercatat 3.335 korban tewas akibat pembunuhan dengan beragam motif, dan 3.347 perkara ditangani oleh aparat penegak hukum. Tahun 2021 mencatat angka tertinggi dengan 1.076 perkara, meskipun pada 2022 terjadi penurunan menjadi 843 kasus. Namun demikian, tidak semua kasus tersebut berhasil dibuktikan unsur perencanaannya, sehingga banyak yang dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa dengan ancaman pidana yang lebih ringan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan berlaku penuh pada tahun 2026 membawa perubahan redaksional dalam pengaturan pembunuhan berencana. Pasal 459 UU 1/2023 menyatakan: "Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun." Perubahan signifikan terlihat pada penghapusan frasa "dengan sengaja" yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP lama, yang mengindikasikan penegasan bahwa unsur perencanaan secara inheren sudah mencakup kesengajaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsepsi teoretis unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana material? Apa tantangan epistemologis dan metodologis dalam pembuktian unsur perencanaan di persidangan? Bagaimana implikasi penghapusan frasa "dengan sengaja" dalam KUHP Baru terhadap konstruksi delik pembunuhan berencana? Bagaimana rekonstruksi teori pembuktian unsur perencanaan berbasis perkembangan ilmu pengetahuan modern?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Konsep ini menekankan bahwa suatu perbuatan harus memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Dengan demikian, keberadaan unsur kesalahan menjadi syarat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga mencakup kemampuan pelaku

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dan hukum. Oleh karena itu, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana perlu diperhatikan adanya hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

2. Konsep Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap nyawa manusia yang memiliki tingkat keseriusan paling tinggi dalam sistem hukum pidana. Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu.

Dalam perkembangan hukum pidana nasional, ketentuan tersebut juga diakomodasi dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur kembali mengenai pembunuhan berencana dalam sistem KUHP Baru. Perbedaan redaksional dalam KUHP Baru menunjukkan adanya upaya penyederhanaan rumusan delik, khususnya terkait dengan unsur kesengajaan yang dianggap telah melekat dalam unsur perencanaan.

Menurut R. Soesilo, pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang dilakukan setelah adanya pertimbangan yang matang dan kesempatan bagi pelaku untuk berpikir secara tenang sebelum melaksanakan perbuatannya. Oleh karena itu, unsur perencanaan menjadi faktor pembeda utama antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana.

3. Unsur Perencanaan (*Voorbedachte Raad*) dalam Pembunuhan Berencana

Unsur perencanaan (*voorbedachte raad*) merupakan unsur penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki niat untuk melakukan pembunuhan yang disertai dengan proses berpikir terlebih dahulu sebelum melaksanakan perbuatannya.

Menurut Sudarto, unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana mengandung tiga syarat utama, yaitu adanya keputusan kehendak yang diambil dalam suasana tenang, adanya waktu yang cukup bagi pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya, serta pelaksanaan perbuatan tersebut dalam keadaan yang juga relatif tenang. Ketiga syarat ini menunjukkan bahwa pembunuhan berencana tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui proses refleksi dan pertimbangan terlebih dahulu.

Namun dalam praktik peradilan, pembuktian unsur perencanaan seringkali menghadapi kesulitan karena berkaitan dengan kondisi batin pelaku yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, hakim harus menilai berbagai alat bukti yang tersedia untuk menentukan apakah unsur perencanaan benar-benar telah terpenuhi.

4. Teori *Dolus* dalam Hukum Pidana

Konsep *dolus* atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran dari pelaku terhadap perbuatannya. Kesengajaan ini biasanya dibedakan menjadi beberapa bentuk, seperti *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis*.

Menurut Pompe, kesengajaan dalam hukum pidana harus dilihat dari adanya kehendak pelaku untuk melakukan suatu perbuatan sekaligus kesadaran bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu. Dalam konteks pembunuhan berencana, kesengajaan tersebut diperkuat dengan adanya unsur perencanaan yang menunjukkan bahwa pelaku telah memikirkan secara matang perbuatannya sebelum melaksanakannya.

Perkembangan kajian hukum pidana modern juga mulai mengkaji hubungan antara teori kesengajaan dengan pendekatan ilmu lain seperti psikologi dan neurosains. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami proses kognitif pelaku dalam mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindak pidana.

5. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan tahap penting dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian diatur dalam ketentuan hukum acara pidana yang mensyaratkan adanya alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Andi Hamzah, pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa pidana. Hakim harus menilai alat bukti yang diajukan secara objektif dan rasional sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam kasus pembunuhan berencana, pembuktian unsur perencanaan sering kali memerlukan analisis yang lebih mendalam terhadap berbagai alat bukti, termasuk keterangan saksi, petunjuk, serta bukti elektronik yang dapat menunjukkan adanya persiapan atau perencanaan sebelumnya.

6. Implementasi KUHP Baru dalam Pembuktian Pembunuhan Berencana

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Baru membawa sejumlah perubahan penting, termasuk dalam perumusan delik pembunuhan berencana.

Salah satu perubahan yang menarik adalah penghapusan frasa “dengan sengaja” dalam rumusan delik pembunuhan berencana dalam Pasal 459. Perubahan ini menunjukkan bahwa unsur perencanaan dianggap telah mencakup unsur kesengajaan, sehingga tidak perlu disebutkan secara eksplisit dalam rumusan delik.

Implementasi KUHP Baru diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam penerapan hukum pidana serta mengurangi potensi perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan. Namun demikian, tantangan dalam pembuktian unsur perencanaan tetap memerlukan pengembangan doktrin hukum dan pedoman yurisprudensi yang lebih jelas untuk menjamin konsistensi putusan hakim.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Pasal 340 KUHP, Pasal 459 UU 1/2023, dan regulasi terkait. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap teori dolus, teori *voorbedachte raad*, dan teori pembuktian pidana. Ketiga, pendekatan yurisprudensi (*case approach*) terhadap putusan-putusan pengadilan terkait pembunuhan berencana. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terkini. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif sistematis dan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi Teoretis Unsur Perencanaan dalam Perspektif Hukum Pidana Material

Dalam teori hukum pidana klasik, pembunuhan berencana (*moord*) merupakan bentuk pembunuhan dengan sengaja yang dilakukan setelah adanya perencanaan matang. Konsep "perencanaan" (*voorbedachte raad*) berasal dari sistem hukum Belanda yang diadopsi dalam KUHP Indonesia, yang memiliki makna teknis yang berbeda dengan pengertian perencanaan dalam bahasa sehari-hari.

Menurut Simons, *voorbedachte raad* mengandung tiga syarat esensial:

- a. Keputusan kehendak dalam suasana tenang (*besluit in kalmte*): Pelaku harus membuat keputusan untuk membunuh dalam keadaan tidak tergesa-gesa, tidak dipengaruhi emosi yang meluap-luap, dan mampu berpikir jernih. Keadaan tenang ini tidak berarti tanpa emosi sama sekali, tetapi emosi tidak mendominasi proses pengambilan keputusan.
- b. Ketersediaan waktu yang cukup (*voldoende tijd*): Antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan harus terdapat waktu yang memadai bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan cara pembunuhan, mempertimbangkan akibat-akibatnya, dan masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya. Waktu ini tidak boleh terlalu sempit, namun juga tidak boleh terlalu lama.
- c. Pelaksanaan dalam suasana tenang (*uitvoering in kalmte*): Pelaksanaan pembunuhan harus dilakukan dengan tenang, tidak dalam keadaan panik atau terburu-buru yang mengindikasikan kurangnya perencanaan.

Dalam perspektif hukum pidana material, unsur perencanaan berfungsi sebagai kualifikasi yang meningkatkan culpability (tingkat kesalahan) pelaku. Perencanaan menunjukkan adanya premeditasi yang mengindikasikan karakter pelaku yang lebih berbahaya dan antisipasi terhadap tindak pidana yang lebih tinggi. Hal ini menjadi dasar pemberatan ancaman pidana dalam pembunuhan berencana dibandingkan pembunuhan biasa.

2. Tantangan Epistemologis dan Metodologis dalam Pembuktian Unsur Perencanaan

Pembuktian unsur perencanaan menghadapi tantangan epistemologis karena sifatnya yang *mens rea* (pikiran/kondisi mental) yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Hakim harus menginferensi adanya perencanaan dari indikia- indikia eksternal (*external indicia*) yang tersedia dalam alat bukti.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1482 K/Pid.Sus/2018, hakim menegaskan bahwa untuk membuktikan unsur perencanaan, jaksa harus menunjukkan adanya "tempo berpikir" yang memungkinkan pelaku mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan dilakukan. Namun demikian, putusan ini tidak memberikan standar objektif tentang berapa lama "tempo" tersebut harus berlangsung.

Tantangan metodologis muncul ketika pelaku melakukan pembunuhan dalam waktu singkat namun dengan persiapan yang matang. Misalnya, pelaku yang dalam waktu 30 menit menyiapkan senjata, menunggu korban, dan melakukan pembunuhan. Apakah waktu 30 menit tersebut cukup untuk dikategorikan sebagai "perencanaan"? Yurisprudensi menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menjawab pertanyaan ini.

3. Implikasi Penghapusan Frasa "Dengan Sengaja" dalam KUHP Baru

KUHP Baru menghapus frasa "dengan sengaja" dalam rumusan Pasal 459, sehingga bunyi pasal tersebut menjadi: "Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain." Perubahan ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan:

1. Penegasan konseptual: Unsur perencanaan secara inheren sudah mencakup kesengajaan. Tidak

mungkin seseorang merencanakan pembunuhan tanpa kesengajaan untuk melakukannya. Penghapusan frasa "dengan sengaja" menghindari redundansi dan menegaskan bahwa perencanaan adalah bentuk kesengajaan yang lebih tinggi.

2. Penyederhanaan pembuktian: Dengan menghapus satu unsur yang tumpang tindih, pembuktian menjadi lebih terfokus pada eksistensi perencanaan itu sendiri. Hakim tidak perlu lagi membuktikan kesengajaan secara terpisah dari perencanaan.
3. Harmonisasi dengan sistem hukum modern: Banyak sistem hukum pidana modern menggunakan rumusan serupa yang menempatkan perencanaan sebagai elemen utama pembunuhan berencana tanpa menambahkan frasa kesengajaan yang terpisah.

Namun demikian, perubahan ini juga menimbulkan potensi problematika. Pertama, dalam kasus-kasus di mana pelaku merencanakan pembunuhan namun dilakukan oleh orang lain (perintah membunuh), apakah tetap memenuhi unsur "merampas nyawa" yang mensyaratkan pelaku langsung? Kedua, bagaimana dengan kasus pembunuhan melalui perantara (intermediary) di mana pelaku merencanakan namun eksekutor tidak mengetahui rencana tersebut?

KESIMPULAN

Unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana merupakan elemen kualifikasi yang meningkatkan culpability pelaku dan berimplikasi pada ancaman pidana maksimal. Pembuktian unsur ini menghadapi tantangan epistemologis karena sifatnya yang internal dan subjektif, sehingga hakim harus mengandalkan indikia eksternal yang sering kali tidak konklusif. KUHP Baru menghapus frasa "dengan sengaja" dalam Pasal 459, yang secara konseptual menegaskan bahwa perencanaan sudah mencakup kesengajaan, namun praktis menyederhanakan fokus pembuktian. Rekonstruksi teori pembuktian perlu mengakomodasi perkembangan neurosains dan bukti elektronik untuk meningkatkan akurasi penentuan adanya perencanaan.

SARAN

1. Legislatif: Perlu penjelasan resmi (*official explanation*) terhadap Pasal 459 UU 1/2023 yang mengklarifikasi bahwa penghapusan frasa "dengan sengaja" tidak mengurangi unsur kesengajaan, melainkan menegaskan bahwa perencanaan mensyaratkan adanya kesengajaan.
2. Yudikatif: Mahkamah Agung perlu menerbitkan Pedoman Pembuktian Unsur Perencanaan dalam Pembunuhan Berencana yang menetapkan standar objektif tentang "waktu yang cukup" dan indikia-indikia yang dianggap memadai untuk membuktikan adanya perencanaan.
3. Eksekutif: Penyidik perlu dilengkapi dengan kemampuan digital forensik untuk mengidentifikasi dan menganalisis bukti elektronik yang menunjukkan adanya perencanaan pembunuhan.
4. Akademisi: Perlu pengembangan riset interdisipliner antara hukum pidana, neurosains, dan psikologi forensik untuk membangun teori pembuktian yang lebih ilmiah dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Jiwa dan Tubuh*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Laden. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simons, Johannes. (2019). *Strafrecht*. Amsterdam: Kluwer.
- Soesilo, R. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politea.

B. Jurnal Ilmiah

- Harkrisnowo, Harkristuti. (2011). "Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41, No. 1, hlm. 40-60.
- Kartanegara, Satochid. (1999). "Teori Kesengajaan dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, hlm. 112-125.
- Marpaung, Leden. (2018). "Unsur Perencanaan dalam Pembunuhan Berencana: Tinjauan Yuridis". *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 1, hlm. 45-56.
- Simatupang, Nursariani & Faisal. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- Syihabbudin Ahmad, Bagus. (2019). "Penerapan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana bagi Anak di Bawah Umur". *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang*.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 59).

D. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1482 K/Pid.Sus/2018.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid.Sus/2019.

E. Dokumen Resmi

- Bareskrim Polri. (2023). *Data Statistik Kriminalitas Tahun 2019-2022*. Jakarta: Mabes Polri.